



**P U T U S A N**

**Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Salim Alias Eko Bin Ramli
2. Tempat lahir : Bangka Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/18 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Agus Salim Alias Eko Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya itu untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa tetap menolaknya dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSSALIM ALS EKO BIN RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika didalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSSALIM ALS EKO BIN RAMLI**, dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Pirex/pipa kaca yang melekat Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat kieseluruhan 1,63 (satu Koma enam puluh tiga) Gram.
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bertutup kuning.

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa **AGUSSALIM ALS EKO BIN RAMLI**, dibebani membayar biaya perkara, sebesar **Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap dengan Tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa tetap dengan Permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### Pertama :

Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM AI EKO Bin RAMLI pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 05.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Gp. Ulee Rubek Barat Kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Bukan Tanaman yaitu berupa Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buha kaca pirex yang di dalmnya melekat sisa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,63 (satu koma enam puluh tiga) Gram Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 05.30 wib yang mana pada saat itu para saksi Sdr. Marzuki dan Sdr. Darwis Agustian (keduanya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya terdakwa sering menggunakan Narkotika Jenis sabu di rumah terdakwa, kemudian setelah para saksi mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan langsung menuju ke tempat yang di maksud untuk menindak lanjuti dari kebenaran informasi tersebut selanjutnya setelah para saksi sampai di tempat yang di maksud para saksi langsung menuju ke rumah terdakwa pada saat itu terdakwa sedang ber istirahat Para saksi langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut di temukan dari terdakwa 1 (satu) buah kaca Pirex/Pipa yang di dalamnya masih ada sisa Narkotika jenis sabu.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr. Erman (DPO) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan/Peguian Pengadaian Syariah Cabang Lhoksukon dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 064/60017/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 dalam daftar Hasil penimbangan barang Berupa : 1 (Satu) Bauh Kaca pirex yang didalamnya masih ada sisa Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,63 (Satu Koma enam puluh Tiga) Gram An. Terdakwa AGUS SALIM AI EKO Bin RAMLI di Tanda tangani Oleh UPS. Lhoksukon Pengelola UPS Mulyadi nik.p. 877101 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor lab : 6638/NNF/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.SI.,APT dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang di ketahui oleh KabidLabfor Polda Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa AGUS SALIM AI EKO Bin RAMLI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I No urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM AI EKO Bin RAMLI pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Dusun Kuta Batee Desa Sawang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon Melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri berupa Narkotika Gol I bukan tanaman yaitu Jenis sabu-sabu yaitu 1 ( Satu ) Buah Kaca pirex yang didalamnya masih ada sisa Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,63 ( Satu Koma enam puluh Tiga) Gram Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib yang man apada saat itu terdakwa keluar dari rumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Muhadir (DPO) di Jl. Gp. Ulee Rubek imu Kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara yang mana tempat tersebut tidak jauh berada dari rumah terdakwa dan sesampainya terdakwa di hadapan Sdr. Muhadir (DPO) terdakwa langsung menyerahkan uang kepada sdr. Muhadir (DPO) seharga Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah), kemudian pada saat itu Sdr. Muhadir (DPO) langsung menyerahkan sabu kepada terdakwa, selanjutnya setelah sabu tersebut berada di tangan terdakwa, pada saat itu terdakwa langsung pulang menuju ke rumah terdakwa, selang beberapa menit kemudian sampailah terdakwa di rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil bong/alat hisap yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya setelah bong tersebut di temukan terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut selanjutnya terdakwa menyisakan sabu yang ada di dalam kaca pirex tersebut untuk terdakwa gunakan ke esokan harinya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/ /VII/2021 URKES

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. NURAINIL ADHANI RITONGA selaku Dokter Pemeriksa Polres Lhoksukon, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa AGUS SALIM AI EKO Bin RAMLI adalah positif mengandung sabu (Metamfetamine) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marzuki Bin Mansur, memberikan keterangan dibawah sumpah; sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi Sdr. Darwis Agustiar Bin Endarman;
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 05.30 wib dirumah terdakwa yang berada di Gp. ULee Rubek Kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap;
  - Bahwa pada saat para saksi hendak melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, pada saat itu terdakwa sempat berusaha bersembunyi di dalam kamar tidurnya, akan tetapi persembunyian terdakwa diketahui oleh para saksi, dan pada saat itu para saksi langsung menangkap terdakwa dan selain para saksi menangkap terdakwa, pada saat itu para saksi juga melakukan peggeledahan diseputaran dalam rumah terdakwa, dan pada saat itu para saksi menemukan 1 (satu) buah Pirex/pipa kaca yang melekat Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bertutup kuning;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada para saksi, terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Sr. Muhadir (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut memang untuk terdakwa penggunaan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu bagi diri tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Darwis Agustian Bin Endarman, dimana sebelumnya saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut menghadap persidangan akan tetapi tidak hadir, atas persetujuan terdakwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara penyidik ;

2. Saksi Darwis Agustian Bin Endarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan saksi dalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi Sdr. Marzuki Bin Mansur;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 05.30 wib di rumah terdakwa yang berada di Gp. ULee Rubek Kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut di tangkap;
- Bahwa pada saat para saksi hendak melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, pada saat itu terdakwa sempat berusaha bersembunyi di dalam kamar tidurnya, akan tetapi persembunyian terdakwa diketahui oleh para saksi, dan pada saa itu para saksi langsung menangkap terdakwa, dan selain para saksi menangkap terdakwa, pada saat itu para saksi juga melakukan peggeledahan di seputran dalam rumah terdakwa, dan pada saat itu para saksi menemukan 1 (satu) buah Pirex/pipa kaca yang melekat Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bertutup kuning;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa kepada para saksi, terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Sr. Muhadir (DPO) dengan cara

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Lsk



membeli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan sabu tersebut memang untuk terdakwa penggunaan;

- Bahwa benar pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi tidak di paksa atau berada di bawah tekanan ataupun dibujuk Rayu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu bagi diri tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Salim Alias Eko Bin Ramli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 05.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Ulee Rubek Kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara, tepatnya di dalam kamar terdakwa, dan yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu saksi Sdr. Marzuki Bin Mansur dan saksi Sdr. Darwis Agustian Bin Endarman keduanya merupakan Anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Aceh Utara;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut di tangkap;
- Bahwa terdakwa di tangkap di dalam sebuah kamar tidur terdakwa dan pada saat terdakwa di tangkap pada saat itu terdakwa sedang menggunakan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Lhkseumawe, 1 (satu) buah Pirex/pipa kaca yang melekat Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,63 (satu Koma enam puluh tiga) Gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bertutup kuning;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sejak 7 (tujuh) bulan sebelum terdakwa di tangkap sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut perasaan terdakwa jadi tenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait untuk Membeli, Menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pirex/pipa kaca yang melekat Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,63 (satu Koma enam puluh tiga) Gram ,
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bertutup kuning

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya ;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan/Pegujian Pengadaian Syariah Cabang Lhoksukon dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 064/60017/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 dalam daftar Hasil penimbangan barang Berupa : 1 (Satu) Bauh Kaca pirex yang didalamnya masih ada sisa Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan **1,63 (Satu Koma enam puluh Tiga) Gram** An. Terdakwa **Agussalim Als Eko Bin Ramli** di Tanda tangani Oleh UPS. Lhoksukon Pengelola UPS Mulyadi nik.p.87710;

Menimbang, Bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor lab : 6638/NNF/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.SI.,APT dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt yang di ketahui oleh KabidLabfor Polda Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si.,M.SI dan pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa **Agussalim Als Eko Bin Ramli** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I No urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/ /VII/2021 URKES tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurainil Adhani Ritonga selaku Dokter Pemeriksa Polres Lhoksukon, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa **Agussalim Als Eko Bin Ramli** adalah positif mengandung sabu (**Metamfetamine**) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 05.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Ulee Rubek Kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara, tepatnya di Rumah dalam kamar terdakwa, dan yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu saksi Sdr. Marzuki Bin Mansur dan saksi Sdr. Darwis Agustian Bin Endarman keduanya merupakan Anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap di dalam sebuah kamar tidur terdakwa dan pada saat terdakwa di tangkap pada saat itu terdakwa sedang menggunakan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Lhkseumawe 1 (satu) buah Pirex/pipa kaca yang melekat Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat kieseluruhan 1,63 (satu Koma enam puluh tiga) Gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bertutup kuning;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sejak 7 (tujuh) bulan sebelum terdakwa ditangkap sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait untuk Membeli, Menjual Narkotika jenis sabu- sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal c yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
- 2 Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Lsk



dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Agus Salim Alias Eko Bin Ramli, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” disini adalah terdakwa Agus Salim Bin Ramli, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

#### Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi narkotika sebagai obat dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain merupakan ancaman

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Lsk*



yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, maka segala aktifitas yang berkenaan dengan narkoba diharuskan memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor lab : 6638/NNF/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.SI.,APT dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt yang di ketahui oleh KabidLabfor Polda Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si.,M.SI dan pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa **Agussalim Als Eko Bin Ramli** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I No urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/ /VII/2021 URKES tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurainil Adhani Ritonga selaku Dokter Pemeriksa Polres Lhoksukon, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa **Agussalim Als Eko Bin Ramli** adalah positif mengandung sabu (**Metamfetamine**) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnosa serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi narkoba sebagai obat dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, maka segala aktifitas yang berkenaan dengan narkoba diharuskan memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 05.30 wib bertempat dirumah terdakwa yang berada di Desa Ulee Rubek Kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara, tepatnya di Rumah dalam kamar terdakwa, dan yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu saksi Sdr. Marzuki Bin

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur dan saksi Sdr. Darwis Agustian Bin Endarman keduanya merupakan Anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Aceh Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa di tangkap di dalam sebuah kamar tidur terdakwa dan pada saat terdakwa di tangkap pada saat itu terdakwa sedang menggunakan Narkotika Jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Lhkseumawe ditemukan 1 (satu) buah Pirex/pipa kaca yang melekat Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,63 (satu Koma enam puluh tiga) Gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bertutup kuning;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sejak 7 (tujuh) bulan sebelum terdakwa di tangkap sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan dan mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Menimbang, bahwa saat penangkapan barang bukti yang disita 1 (satu) buah Pirex/pipa kaca yang melekat Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat kieseluruhan 1,63 (satu Koma enam puluh tiga) Gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bertutup kuning yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sesuai dengan penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Nomor : 216/Pen.Pid/2021/PN-Lsk tanggal 15 Juli 2021 karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran penggunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, terdakwa masih muda dan masih dapat merubah dirinya kearah yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Alias Eko Bin Ramli, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Lsk*





5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pirex/pipa kaca yang melekat Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,63 (satu Koma enam puluh tiga) Gram/Bruto.
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bertutup kuning.

**Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh kami, Arnaini, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H. dan Annisa Sitawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Yudhi Permana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Arnaini, S.H.,M.H.

Annisa Sitawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H